

EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN TERHADAP PEMBERLAKUAN SURAT IJIN USAHA

PERDAGANGAN BAGI USAHA KECIL

(Studi di Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

JEKSON ANTON HALASAN SIMANJUNTAK

NIM. 0810110153



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN TERHADAP PEMBERLAKUAN SURAT IJIN USAHA
PERDAGANGAN BAGI USAHA KECIL**
(Studi di Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Oleh:

JEKSON ANTON HALASAN SIMANJUNTAK

NIM. 0810110153

Disetujui di Malang, 17 Januari 2014

Pembimbing Utama

Agus Yulianto, S.H. M.H
NIP. 19590717 198601 1 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H. M.H
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H. M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN TERHADAP PEMBERLAKUAN SURAT IJIN USAHA
PERDAGANGAN BAGI USAHA KECIL

(Studi di Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Oleh:

JEKSON ANTON HALASAN SIMANJUNTAK

NIM. 0810110153

Disetujui di Malang, 12 Februari 2014

Pembimbing Utama

Agus Yulianto, S.H. M.H
NIP. 19590717 198601 1 001

Ketua Majelis Penguji

Prof. Dr. Sudarsono, S.H. M.S
NIP. 19510825 197903 2 002

Pembimbing Pendamping

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H. M.H
NIP. 19770305 200912 2 001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H. M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, S.H. M.H
NIP. 19591216 198503 1 001

LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Tuhan Yesus Kristus, Bapaku yang baik yang selalu setia menopang dan menuntunku dalam setiap pergumulan yang kuhadapi dalam menyelesaikan skripsi ini. Dia sumber kuatku dan Bapaku yang sangat kucinta.
2. Kedua orang tuaku, Marojahan Simanjuntak dan Marta Siagian, yang senantiasa sabar menanti dan terus mendoakan saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 3.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia yang dicurahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil.

Skripsi ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya;
2. Bapak Lutfie Effendi, S.H. M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, atas perhatian yang diberikan bagi anak-anaknya yang mengambil konsentrasi Hukum Administrasi Negara;
3. Bapak Agus Yulianto, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya;
4. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan masukannya;
5. Bapak Drs. Hariyono selaku Kasubdin Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang, terima kasih atas bantuannya;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis selama penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang berkenan di hadirat-Nya.



Malang, Januari 2013

JEKSON ANTON HALASAN SIMANJUNTAK

ABSTRAK

Jekson Anton Halasan Simanjuntak, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2014, *Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil (Studi di Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)*, Agus Yulianto, S.H. M.H; Dr. Shinta Hadiyantina, S.H. M.H.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas permasalahan yang meliputi 2 hal, yang pertama adalah bagaimana efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil serta yang kedua adalah mencari apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil di Kota Malang.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris berupa penggambaran Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi usaha kecil yang ada di Kota Malang. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis sehingga dapat mengetahui penerapan hukum berdasarkan perundang-undangan dengan realita yang terjadi di lapangan. Pengambilan jenis dan sumber data serta populasi dan sampel dalam penelitian ini berdasarkan dari wawancara dengan Kasubdin Bagian Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang serta wawancara terhadap sejumlah pemilik unit usaha kecil di wilayah Kota Malang. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menyoroti dan mengamati suatu gejala hukum dalam prakteknya digunakan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Dari hasil yang didapat, penulis merasa bahwa pemberlakuan SIUP pada usaha kecil belum terwujud maksimal. Peningkatan penerbitan SIUP dari tahun ke tahun memang menuju ke arah positif, namun jika dilihat dari jumlah perkembangan usaha kecil baik yang dilengkapi SIUP maupun tidak, perkembangan tersebut dirasa lamban mengingat banyaknya usaha-usaha yang berkembang di Kota Malang.

Dalam pemberlakuan SIUP di Kota Malang, sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010, terdapat 2 konsekuensi hukum terhadap usaha kecil yang tidak melengkapi usahanya dengan SIUP yaitu konsekuensi hukum sanksi administrasi berupa teguran, peringatan dan penutupan usaha serta konsekuensi hukum sanksi pidana berupa denda dan pidana kurungan.

Untuk lebih terwujudnya efektifitas pemberlakuan SIUP secara maksimal, maka perlu adanya perbaikan secara menyeluruh baik secara kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur yang memadai sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain antara usaha kecil dan pemerintah.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Efektifitas Hukum	13
B. Perusahaan Dan Usaha Kecil	18
1. Perusahaan	18
a. Pengertian Perusahaan	18
b. Jenis Kegiatan Usaha Perdagangan	20
2. Usaha Kecil	22
a. Pengertian Usaha Kecil	22
b. Kriteria Usaha Kecil	22
c. Pengertian Usaha Kecil Menurut Para Ahli	23
d. Peran Dan Fungsi Usaha Kecil	24



e. Pentingnya Surat Ijin Usaha Perdagangan Terhadap Kegiatan Perdagangan Usaha Kecil	25
C. Perijinan	28
1. Pengertian Perijinan	28
2. Sifat Ijin Dan Tujuan Ijin	29
D. Surat Ijin Usaha Perdagangan	33
1. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan	33
a. Pengertian Daftar Perusahaan	33
b. Usaha Perdagangan Yang Wajib Daftar Perusahaan	35
c. Penyelenggaraan Daftar Perusahaan	38
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 Tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan	42
a. Pengertian Surat Ijin Usaha Perdagangan	42
b. Pengertian Pejabat Penerbit Surat Ijin Usaha Perdagangan	43
c. Usaha Perdagangan Yang Wajib Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan	45
d. Usaha Perdagangan Yang Bebas Surat Ijin Usaha Perdagangan	47
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan	48
a. Pengertian Surat Ijin Usaha Perdagangan	48
b. Pengertian Pejabat Penerbit Surat Ijin Usaha Perdagangan	49
c. Usaha Perdagangan Yang Wajib Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan	50
d. Usaha Perdagangan Yang Bebas Surat Ijin Usaha Perdagangan	52

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Jenis Dan Sumber Data	54



D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Populasi Dan Sampel	57
F. Analisis Data	57
G. Definisi Operasional	58

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
1. Gambaran Umum Kota Malang	61
a. Keadaan Geografis	61
b. Keadaan Penduduk	63
c. Keadaan Pemerintahan	66
2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	68
a. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	68
b. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	71
3. Gambaran Umum Unit Usaha Kecil Di Kota Malang	73
a. Disperindag Kota Malang Sebagai Instansi Penerbit SIUP	74
b. Pengaturan Penunjukan Pejabat Penerbit SIUP	75
c. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Pada Usaha Kecil Di Kota Malang	76
B. Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemberlakuan SIUP Pada Usaha Kecil Di Kota Malang	78
1. Komponen Substansi	79
2. Komponen Kultur	81
C. Faktor-faktor Yang Menghambat Dan Faktor-faktor Pendukung Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemberlakuan SIUP Pada Usaha Kecil di Kota Malang	84

D. Konsekuensi Hukum Terhadap Usaha Kecil Di Kota Malang Yang Tidak Dilengkapi Dengan SIUP	90
1. Konsekuensi Hukum Berupa Sanksi Administrasi	90
a. Peringatan Tertulis	91
b. Pembekuan Ijin Usaha	91
c. Pencabutan Ijin usaha	92
2. Konsekuensi Berupa Sanksi Pidana	93

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ijin memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk membatasi aktifitas masyarakat agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun motif-motif yang digunakan suatu sistem ijin ialah keinginan Pemerintah untuk mengarahkan aktifitas-aktifitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu, pemerataan bagi daerah-daerah yang sedikit, untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas.

Salah satu bentuk perijinan yang paling umum adalah Ijin Usaha, Ijin Usaha telah lama dikenal oleh masyarakat umum, tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat bekerja secara efektif. Adapun beberapa keluhan dan hambatan yang diungkapkan oleh masyarakat, ini juga turut mempengaruhi efektifitas pengurusan Ijin Usaha, begitu juga dengan pegawai dinas tampaknya kurang begitu sering mensosialisasikan perihal Ijin Usaha.

Perijinan Usaha memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sebuah kegiatan usaha, karena dengan mempunyai ijin usaha maka data mengenai kondisi maupun situasi kegiatan usaha dapat terpantau oleh pemerintah, dan mencegah kerusakan serta gangguan lingkungan. Hal ini dapat diketahui melalui surat

pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat bagi usaha-usaha yang berpotensi tidak merusak lingkungan, apabila ada yang berpotensi merusak lingkungan dapat diketahui melalui AMDAL serta mengikuti peraturan mengenai lingkungan yang telah diatur tersendiri.

Perijinan usaha yang diterapkan akan berpengaruh pada hampir semua tahapan kegiatan usaha, sejak sebuah usaha baru akan dimulai, tahapan produksi, pemasaran dan tahap-tahap dimana sebuah usaha mengalami peningkatan dalam skala ekonominya. Di Indonesia pengaruh perijinan terhadap usaha kecil cenderung negatif. Perijinan usaha di Indonesia sering kali menjadi hambatan bagi usaha kecil. Akibatnya banyak pelaku usaha kecil yang enggan mengurus ijin usaha. Adapun 4 (empat) yang terkait dalam masalah perijinan di Indonesia, yaitu :

1. Adanya bentuk dan jenis ijin yang diselenggarakan umumnya secara bertahap, yang diawali untuk mendapatkan ijin prinsip yang kemudian dikenal dengan ijin sementara, ijin tetap, dan ijin perluasan;
2. Adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam perijinan sehingga terdapat berbagai kemungkinan badan hukum berdasarkan ketentuan hukum;
3. Adanya bidang kegiatan industri yang dalam pemberian ijin-nya dibedakan antara bidang yang dikelola oleh departemen-departemen seperti perindustrian, pertanian, pertambangan dan energi, serta departemen-departemen lainnya;

4. Di bidang perdagangan pada dasarnya ijin diterbitkan oleh departemen perdagangan, namun dipersyaratkan pula untuk mendapatkan rekomendasi dari departemen terkait, sehingga jalurnya menjadi lebih panjang.

Di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kriteria usaha kecil lainnya dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah : milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak.

Pada dasarnya keberadaan sektor usaha kecil dapat menyediakan atau membuka lapangan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Adanya usaha kecil maka akan menyerap banyak tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga secara tidak langsung keberadaan industri telah banyak membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berjumlah besar.

Hampir semua bidang usaha memerlukan adanya ijin, hal ini bisa dilihat dari ketentuan Surat Ijin Usaha Perdagangan atau yang selanjutnya disingkat dengan SIUP, memiliki makna surat yang digunakan untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan memulai menjalankan usahanya untuk melaksanakan ketentuan masalah SIUP, khususnya ketentuan mengenai ijin, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Namun dalam lapangan perijinan tersebut, sering kali ditemui adanya masalah antara pihak pemberi ijin yang membebani berbagai persyaratan dan kewajiban serta sanksi yang diberikan oleh pemerintah, dengan pihak pemohon ijin yang harus memenuhi syarat dan memenuhi kewajiban. Kebanyakan dari perusahaan atau usaha kecil terhimpit dalam permasalahan modal. Aset mereka belum dapat memenuhi pembiayaan pembuatan surat-surat ijin yang diwajibkan negara untuk dapat didirikannya suatu industri atau usaha kecil yang terdaftar pada negara. Persyaratan mendapatkan SIUP diwajibkan untuk melampirkan Ijin Lokasi, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu hingga bisa mendapatkan SIUP. Biaya Ijin Lokasi, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu bagi pemilik usaha kecil dirasa sulit untuk dipenuhi. Sekalipun mereka tahu itu diperlukan untuk pengembangan usaha. Pengembangan usaha kecil dalam

aturannya hanya memerlukan biaya relatif terjangkau, tetapi kenyataannya di lapangan bisa berlipat ratusan kali. Mahalnya pengurusan berbagai perijinan usaha membuat usaha kecil menjadi sulit untuk berkembang. Sehingga pada realita yang terjadi, masih banyak usaha kecil yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Malang sebenarnya membawa dampak positif terhadap pemerintah Kota Malang yang sebagian besar pendapatan daerah bertumpu pada sektor perdagangan. Namun tidak begitu halnya dengan usaha kecil tersebut didirikan tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Perdagangan yang jelas. Pemerintah Kota Malang pun berupaya untuk mengatur dan mengawasi perkembangan sektor perindustrian dan perdagangan.

Wujud upaya pemerintah daerah Kota Malang dalam mengatur perkembangan sektor perindustrian dan perdagangan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemberian ijin di bidang perdagangan yang telah diberikan dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah.

Menurut Hamid Attamimi, “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh bupati atau walikota/kepala daerah kabupaten/kota bersama-sama dengan DPRD kabupaten/kota, dalam melaksanakan otonomi

daerah yang diberikan kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota, yaitu bupati atau walikota dan DPRD kabupaten/kota”¹

Maka untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang usaha perindustrian dan perdagangan di Kota Malang dibentuklah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan yang isinya mengatur tentang perijinan usaha perdagangan, perijinan usaha perindustrian serta sanksi administrasi bagi bidang usaha yang melanggar ketentuan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan tersebut adalah wujud perhatian yang besar dari pemerintah Kota Malang terhadap sektor perindustrian dan perdagangan. Pemerintah Kota Malang menyadari bahwa usaha perindustrian dan perdagangan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yakni peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, hal ini yang melatarbelakangi alasan Pemerintah Kota Malang membentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan agar perkembangan industri dan perdagangan dapat diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, iklim usaha dan investasi serta kelestarian lingkungan di Kota Malang.

¹ Hamid Attamimi, Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm 203.

Pemerintah Kota Malang memang menginginkan peraturan daerah tersebut dapat benar-benar berjalan efektif bukan hanya bagi usaha menengah dan besar tetapi juga dapat efektif bagi usaha kecil. Harapan dari pemerintah dengan dibentuknya peraturan ini akan dapat mempermudah masyarakat untuk lebih mengerti akan pentingnya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi usaha mereka, terutama usaha kecil. Namun kurangnya sosialisasi dari pemerintah menjadi salah satu alasan masih banyak usaha kecil di Kota Malang yang belum memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Unit Usaha Kecil Kota Malang yang memiliki misi untuk meningkatkan usaha kecil yang ada di Kota Malang menjadi usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri dan berperan dalam perekonomian daerah diharapkan untuk lebih intensif melaksanakan program sosialisasi lembaga tersebut kepada pengusaha-pengusaha kecil bahwa sudah seharusnya usaha mereka dilengkapi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan juga menjelaskan kemudahan dalam mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut serta manfaat yang bisa diperoleh pengusaha kecil tersebut dengan adanya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang mereka dapatkan bagi kelangsungan usahanya. Jika pemerintah Kota Malang mau melindungi dan memberdayakan segmen usaha ini, kiranya sudah saatnya untuk bisa memulai dengan membantu mempermudah perijinan usaha mereka dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada usaha kecil, terlebih apabila ada permasalahan-permasalahan yang berkenaan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil (Studi di Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil di Kota Malang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil di Kota Malang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi tulisan atau penelitian-penelitian yang sama, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dalam memecahkan permasalahan yang timbul terkait dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis dan Masyarakat Luas

Diharapkan agar penulisan ini dapat berguna bagi masyarakat luas secara keseluruhan dan penulis dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai upaya pemerintah untuk mempermudah usaha kecil mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

b. Bagi Pelaku Usaha

Agar pelaku usaha kecil memahami pentingnya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam menjalankan usaha perdagangan.

c. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam merealisasikan SIUP dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan di Kota Malang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri atas sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian-pengertian, maupun pendapat-pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Yaitu Kajian Umum Tentang Efektifitas dan

Efektifitas Hukum, Kajian Umum Tentang Perusahaan dan Usaha Kecil, Kajian Umum Tentang Perijinan, serta Kajian Umum Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) beserta dengan penjelasan sub-sub bagiannya yang digunakan sebagai dasar penulisan skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN


Pada bab ini, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data, definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu menjelaskan tentang Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil di Kota Malang serta menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendukung efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil di Kota Malang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan serta rekomendasi atau saran yang diajukan penulis seputar hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai penutup skripsi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektifitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur.¹ Efektif juga berarti; ada efektifnya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, mempan).²

Menurut Lawrence M Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society* (Hukum dan Masyarakat), efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori efektifitas hukum, dimana ketiga faktor yang dimaksud adalah :³

1. Subtansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum disini adalah inti dari undang-undang itu sendiri.

¹ Komarudin, Kamus Riset, Airlangga, Bandung, 1973, hlm 369.

² W.J.S. Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 32

³ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm 13.

2. Struktur Hukum

Struktur Hukum adalah para penegak hukumnya.

3. Budaya hukum

Budaya hukum itu disini adalah bagaimana sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan-aturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Selain itu menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah :⁴

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Pembicaraan akan dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis yang merupakan perundang-undangan yang resmi.

Masalah umumnya disini antara lain :

- a. Apakah suatu peraturan ini cukup sistematis;
- b. Apakah peraturan tersebut cukup sinkron;

⁴ Ibid, hlm 16.

- c. Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan sudah cukup;
- d. Apakah penerbitan peraturan itu sesuai dengan pengamatan yuridis.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memainkan peran penting berfungsinya hukum. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah kalangan penegak hukum tersebut. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan ada masalah. Didalam penegakan hukum, maka mungkin sekali petugas menghadapi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Sampai sejauh manakah petugas terikat dengan peraturan;
- b. Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
- c. Teladan macam apakah yang diberikan petugas kepada masyarakat.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tersedianya sarana dan fasilitas tertentu yang dapat menunjang penegakan hukum agar dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

4. Faktor Masyarakat

Yang menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis atau hukum di masyarakat adalah penegakan hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Hukum baik segala kaidah maupun perilaku, mempunyai tujuan agar kehidupan manusia dalam masyarakat berlangsung dalam keadaan damai. Kedamaian tersebut hendaknya dicapai dengan mengusahakan agar hukum dipatuhi. Akan tetapi dalam kenyataannya bukan kepatuhan yang senantiasa menjadi akibat diperlukannya hukum-hukum tertentu. Ada kemungkinan bahwa hukum-hukum tertentu malahan mengakibatkan terjadinya perilaku yang bertentangan dengan hukum, atau perilaku yang sama sekali tidak mengacuhkan hukum yang berlaku. Kepatuhan atau ketidakpatuhan pada hukum bukan merupakan akibat langsung dari hukum itu sendiri akan tetapi merupakan akibat dari taraf kesadaran hukum tertentu.

5. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keberhasilan hukum itu dapat dilihat dari efektifitasnya hukum itu di dalam masyarakat. Dan suatu hukum itu adalah efektif jika hukum telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang

bersangkutan. Ada pula yang mengatakan suatu hukum dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.⁵

Berpengaruhnya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada penegak hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila :

1. Telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta para pelaksana hukum yang bersangkutan;
2. Hukum efektif apabila di dalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.⁶

Agar lebih mudah memahami pengertian efektifitas hukum, perlu dipaparkan teori efektifitas hukum. Maka persoalan yang terkait disini adalah tentang berlakunya hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacaraka sebagaimana dikutip Soleman B. Taneko dapat dibedakan atas tiga hal, yaitu :

1. Filosofis, bahwa hukum berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi;
2. Yuridis, mengacu pada anggapan yang disampaikan Hans Kelsen dan W. Zewenbergen, berarti bahwa hukum berlaku sesuai bunyi perumusan atau normanya;

⁵ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm 88.

⁶ *Ibid*, hlm 2.

3. Sosiologis, bahwa hukum itu benar-benar berlaku atau dipatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

B. Perusahaan Dan Usaha Kecil

1. Perusahaan

a. Pengertian Perusahaan

Berbicara tentang Usaha Kecil lebih baiknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari Perusahaan, karena perusahaan merupakan suatu kompleks bangunan yang besar, dimana berlangsung suatu proses produksi yang menggunakan mesin-mesin yang konvensional maupun yang modern dengan jumlah tenaga kerja dan manajemen yang teratur, maka nampak suatu perpaduan suatu faktor-faktor produksi yang besar.

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Daftar Tenaga Kerja di perusahaan, menyebutkan bahwa :”Perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta ataupun negara (unsur keuntungan tidak mutlak)”.

Pengertian menurut Undang-undang No.7 Tahun 1981 mengisyaratkan bahwa perusahaan tidak mencari keuntungan saja, namun kegiatan usaha yang hanya bergerak untuk kepentingan bersama atau public service juga dapat disebut sebagai Perusahaan.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Ijin Surat Usaha Perdagangan (SIUP), disebutkan bahwa : "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba".

Pengertian perusahaan sering dikaitkan dengan mekanisme teknologi yang datang dari negara maju. Selain itu istilah perusahaan juga sering dikaitkan dengan adanya suatu usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dengan menggunakan peralatan yang masih sederhana.

Sedangkan pengertian Perusahaan menurut Pasal 1 ayat 25 Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan menyebutkan bahwa: "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kota Malang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba".

Maka dari rumusan tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur perusahaan, yakni :

- 1) Terus-menerus;
- 2) Terang-terangan;

- 3) Dalam kualitas tertentu;
- 4) Mencari untung;
- 5) Adanya perhitungan laba dan rugi.

Menurut pendapat-pendapat tersebut diatas, jika tidak memenuhi unsur-unsur ini, aktifitas yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dikualifikasikan sebagai perusahaan.

b. Jenis Kegiatan Usaha Perdagangan

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan, jenis kegiatan usaha perdagangan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

1) Perusahaan Dagang Kecil

Yaitu kegiatan usaha perdagangan yang dapat melakukan sistem kegiatan usaha perdagangan secara eceran seperti kegiatan pertokoan biasa, kios, perdagangan keliling, perdagangan pesanan, perdagangan jasa yang berbentuk perusahaan perorangan dan perdagangan pengumpul yang berhubungan langsung dengan produsen kecil atau dapat melakukan sistem kegiatan usaha perdagangan secara partai besar seperti jenis kegiatan usaha perdagangan impor, ekspor, penyalur dan lain-lain.

2) Perusahaan Dagang Menengah

Yaitu kegiatan usaha perdagangan yang dapat melakukan sistem kegiatan usaha perdagangan impor, ekspor, penyaluran, perdagangan, perdagangan pengumpul yang tidak berhubungan langsung dengan produsen kecil perorangan yang wilayah usahanya mencapai serendah-rendahnya di Ibukota Kecamatan diluar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I atau Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II dan atau Kotamadya. Atau dapat melakukan sistem kegiatan usaha perdagangan secara eceran seperti usaha perdagangan pertokoan, kios, perdagangan keliling, perdagangan pesanan dan perdagangan jasa dan lain-lainnya.

3) Perusahaan Dagang Besar

Yaitu kegiatan usaha perdagangan yang dapat melakukan sistem kegiatan usaha perdagangan secara partai besar seperti kegiatan usaha perdagangan impor, ekspor, keangenan tunggal, penyaluran utama, penyaluran perdagangan pengumpul yang tidak berhubungan langsung dengan produsen kecil perorangan, yang wilayah usaha perdagangannya mencapai serendah-rendahnya Ibukota Kabupaten dan atau Kotamadya diluar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I, atau dapat melakukan sistem kegiatan usaha perdagangan secara eceran seperti kegiatan usaha perdagangan : supermarket, pertokoan, pertokoan serba ada, perdagangan pesanan

dan perdagangan jasa yang perusahaannya tidak berbentuk perorangan.

2. Usaha Kecil

a. Pengertian Usaha Kecil

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menyebutkan bahwa “Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang belum dikelola secara atau lewat manajemen modern atau dengan tenaga profesional. Adapun jumlah kekayaan dan jumlah penjualan omset tahunan terkadang tidak begitu jelas, karena sering tergantung pada situasi dan kondisi.

b. Kriteria Usaha Kecil

Dari pengertian tersebut, maka dapat memberikan suatu kriteria kepada suatu usaha kecil, yaitu :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 3) Milik Warga Negara Indonesia;

- 4) Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- 5) Berbentuk usaha orang-perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Persyaratan atau kriteria usaha kecil seperti dirumuskan dalam Undang-undang tentang Usaha Kecil diatas cukup fleksibel dan dapat dijadikan sebagai pegangan awal dalam membuka, meneruskan dan mengembangkan perusahaan kecil.

c. Pengertian Usaha Kecil Menurut Pendapat Para Ahli

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat.⁷

Pengertian Usaha Kecil disini mencakup usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha Kecil informal merupakan usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Pengusaha kecil yang termasuk dalam kelompok ini antara lain petani penggarap, pedagang kaki lima, pemulung. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha yang

⁷ M.Tohar, Membuka Usaha Kecil. Kanisius. Yogyakarta, 1999, Hlm 1.

menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun, dan atau berkaitan dengan seni dan budaya.

Menurut naskah akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Usaha Kecil yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman⁸, Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Kemudian menurut pendapat ahli hukum Henry Mitzerg⁹, Usaha Kecil adalah organisasi yang dimiliki *enterprenual organization* dengan ciri antara lain : struktur organisasinya sangat sederhana, mempunyai karakter khas, tanpa elaborasi, tanpa staf yang berlebihan, pembagian kerja yang kendur, memiliki hirarkhi manajemen yang kecil, sedikit aktifitas yang diformalkan, sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan, jarang mengadakan pelatihan untuk karyawan, pengusaha sulit untuk membedakan antara aset pribadi dan aset perusahaan, sistem akuntansi kurang baik dan bahkan sering tidak memilikinya dan pengusaha memiliki sifat dalam menghadapi investasi hampir sama dengan perorangan.

d. Peran dan Fungsi Usaha Kecil

Usaha Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat

⁸ Anni Chairani Sumantri, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Usaha Kecil, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998, hlm 16.

⁹ Jusuf Arianto, Industri Kecil dan Perspektif Pembinaan dan Pengembangan, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm 27.

berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Peran dan Fungsi usaha kecil sangat besar dalam masyarakat. Peran dan fungsinya meliputi penyediaan barang jualan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

e. Pentingnya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Terhadap Kegiatan Perdagangan Usaha Kecil

Perdagangan merupakan kegiatan jual beli barang dan jasa yang secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi¹⁰. Pengertian ini meliputi semua Perdagangan barang dan jasa, terkecuali kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yang dilakukan secara isidentil, misalnya dalam pasar amal, lelang amal, bazaar, pasar malam, yang kegiatan usahanya tidak lebih dari tiga bulan.

Tujuan perijinan usaha perdagangan adalah untuk membinakan, mengarahkan, mengawasi dan melindungi pengelolaan usaha. Dengan perijinan usaha, maka pemerintah dapat mengetahui perkembangan dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Zainal, Seluk Beluk Pengajuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Untuk Masyarakat Pengusaha, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm 3.

Diberlakukannya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah salah satu upaya pemerintah untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha dalam dunia perijinan usaha. Surat Ijin Usaha Perdagangan merupakan surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Maka Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut adalah hal yang pokok dan mutlak dimiliki oleh pelaku usaha untuk mendirikan suatu usaha.

Dengan adanya ijin, maka seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya.

Maksud dan tujuan umum diberlakukannya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai kepastian hukum (legalitas) atas suatu usaha industri dan perdagangan barang atau jasa;
- 2) Memberikan kesempatan bagi perluasan usaha untuk mendapatkan fasilitas seperti bantuan kredit dan program pembinaan;
- 3) Sarana pembinaan, pengarahan dan pengawasan terhadap dunia usaha, khususnya sektor perdagangan, demi tercapainya iklim usaha yang sehat terib dan jujur.

Sedangkan bagi pemerintah, maksud dan tujuan umum diberlakukannya Surat Ijin Usaha Perdagangan adalah untuk memantau secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Republik Indonesia

secara menyeluruh. Dengan demikian pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam meningkatkan iklim usaha yang sehat dan tertib.

Sedangkan bagi dunia usaha, maksud dan tujuan umum diberlakukannya Surat Ijin Usaha Perdagangan adalah untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur berupa persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya.

Suatu hal yang sangat penting lainnya adalah bahwa kewajiban pemilikan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha kecil, menengah maupun besar supaya dalam segala tindakan dalam menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Namun demikian Pemerintah dapat pula mengambil langkah pertimbangan keterbatasan dan jasa kestabilan untuk memelihara persaingan usaha yang sehat dengan membatasi ijin usaha dan bukannya mempersulit ijin usaha. Jika pemberian ijin dipersulit maka usaha kecil akan kembali kepada keterburukan masalah perijinan dalam dunia usahanya.

Usaha kecil adalah faktor penting untuk mengikis masalah pengangguran yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan banyaknya usaha kecil dan industri kecil tersebar di seluruh negeri, khususnya di daerah pedesaan dirasa dapat memperbesar lapangan kerja dan kesempatan kerja. Dengan begitu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengubah kultur masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih baik sehingga dapat mendukung pula pembangunan hukum di Indonesia.

C. Perijinan

1. Pengertian Perijinan

Ijin merupakan salah satu instrumen pemerintah yang digunakan dalam Administrasi Negara, dimana pemerintah menggunakan ijin sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ijin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Ijin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Dengan pemberian ijin dari pemerintah tersebut, memperkenankan orang atau pemohon ijin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum. Berdasarkan uraian di atas unsur dari ijin adalah bahwa sesuatu tindakan tersebut dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.

2. Sifat Ijin Dan Tujuan Ijin

a. Sifat Ijin

Pada dasarnya ijin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) Ijin bersifat bebas, adalah ijin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dari hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam ijin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian ijin.
- 2) Ijin bersifat terikat, adalah ijin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dari hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam ijin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Contoh dari ijin yang bersifat terikat ini adalah IMB, Ijin HO, Ijin Usaha Industri, dll. Perbedaan antara ijin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah ijin bisa ditarik kembali/dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya ijin sebagai keputusan TUN bebas yang dapat ditarik kembali/dicabut, hal ini karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana ijin tidak dapat ditarik kembali/dicabut. Pada ijin yang bersifat terikat, pembuat

Undang-undang telah memformulasikan syarat-syarat dimana ijin diberikan dan ijin dapat ditarik kembali/dicabut. Hal penting lain dari pembedaan di atas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya dasar pengujian oleh hakim tata usaha negara apabila ijin sebagai keputusan tersebut digugat. Pada wewenang menetapkan ijin yang terikat, hakim relatif akan menguji lebih lengkap dibanding dengan wewenang yang bebas dalam menetapkan ijin, sehingga bila banyak kebebasan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menetapkan ijin, maka hakim akan membatasi diri pada pengujian ala kadarnya pada Undang-undang dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

- 3) Ijin yang bersifat menguntungkan, merupakan ijin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Ijin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan, dalam arti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Contoh dari ijin yang menguntungkan SIM, SIUP, SITU, dll.
- 4) Ijin yang bersifat memberatkan, merupakan ijin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu ijin yang bersifat memberatkan merupakan pula ijin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya

pemberian ijin kepada perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan oleh pemberian ijin itu dan merupakan suatu beban. Perbedaan antara ijin yang bersifat menguntungkan dengan ijin yang bersifat memberatkan adalah penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan dan perubahannya. Ijin sebagai keputusan yang menguntungkan tidak begitu gampang untuk ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Sedangkan penarikan kembali/pencabutan ijin yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.

- 5) Ijin yang segera berakhir, merupakan ijin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau ijin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
- 6) Ijin yang berlangsung lama, merupakan ijin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya relatif lama atau masa berlakunya relatif lama, misalnya Ijin Usaha Industri dan ijin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara ijin yang segera berakhir dengan ijin yang berlangsung lama adalah penting dalam hal kemungkinan penarikan kembali ijin, dan masa berlakunya ijin. Secara umum diakui bahwa setelah berlakunya tindakan-tindakan yang memerlukan ijin seperti IMB

berakhir, maka berakhirilah masa berlakunya ijin tersebut. Di samping mengenai masa berlakunya ijin, perbedaan diatas penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan ijin manakala ijin diberikan secara salah karena perbuatan tercela dan pemegang ijin.

- 7) Ijin yang bersifat pribadi, merupakan ijin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dari pemohon ijin. Misalnya ijin mengemudi (SIM).
- 8) Ijin yang bersifat kebendaan, merupakan ijin yang isinya tergantung pada sifat dari objek ijin misalnya ijin HO, SITU, dll. Perbedaan antara ijin yang bersifat pribadi dengan ijin yang bersifat kebendaan adalah penting dalam hal kemungkinan mengalihkan pada pihak lain. Ijin yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya SIM tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya terdapat penjualan perusahaan pada pihak lain, maka ijin HO yang dimilikinya secara otomatis beralih pada pihak lain. Ijin seperti itu harus ditaati oleh mereka yang secara nyata mengeksplorasi lembaga tersebut.

b. Tujuan Ijin

Tujuan dari pemberian ijin adalah :

- 1) Keinginan mengarahkan dan mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu;
- 2) Mencegah bahaya lingkungan, misalnya ijin penebangan, ijin usaha industri;
- 3) Melindungi objek-objek tertentu;
- 4) Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas;
- 5) Mengarahkan atau pengarahannya dengan menggunakan seleksi terhadap orang atau aktifitas tertentu.

D. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang wajib Daftar Perusahaan

a. Pengertian Daftar Perusahaan

Di dalam dunia perijinan khususnya yang menyangkut masalah perdagangan, terdapat beberapa prosedur-prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan yang sah. Salah satu prosedur tersebut adalah Wajib Daftar Perusahaan. Prosedur hukum tersebut yang harus dilalui terlebih dahulu dan ditaati oleh semua pelaku usaha untuk bisa mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Kewajiban ini harus dipenuhi oleh semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia, sekalipun perusahaan tersebut kecil maupun besar.

Kewajiban Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya mewujudkan pemberian perlindungan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, serta juga memberikan pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah.

Kewajiban Daftar Perusahaan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Istilah daftar perusahaan sendiri menurut undang-undang tersebut adalah : Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor perusahaan. Daftar catatan resmi terdiri atas formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

Pada penjelasan pasal 1 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan daftar resmi dari formulir-formulir yang memuat catatan-catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial, misalnya yayasan. Dalam hal usaha perorangan atau usaha kecil, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.

Tujuan dari Wajib Daftar Perusahaan dijabarkan dalam pasal 2 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut :

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan suatu sumber informasi resmi dari semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, keterangan lainnya tentang perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Karena Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekera dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Seperti telah disampaikan di muka, salah satu tujuan dari Daftar Perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur "*te goeder trouw*". Daftar perusahaan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usaha.¹¹

b. Usaha Perdagangan Yang Wajib Daftar Perusahaan

Sebagaimana telah dijabarkan tentang pengertian dan tujuan dari Daftar Perusahaan, maka dapat diketahui bahwa setiap orang yang menyelenggarakan

¹¹ Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 65.

usaha atau setiap pelaku usaha perdagangan wajib melakukan Wajib Daftar Perusahaan.

Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap Usaha Perdagangan wajib didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan pada orang lain dengan menverifikasikan surat kuasa yang sah;
- 2) Apabila Usaha Perdagangan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah melakukan kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut;
- 3) Apabila pemilik dan pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan;

Di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan yang wajib didaftarkan adalah perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta

agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang dimiliki wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Bentuk perusahaan yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah :

- 1) Badan hukum termasuk di dalamnya koperasi;
- 2) Persekutuan;
- 3) Perorangan;
- 4) Perusahaan lainnya diluar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, c, pasal ini.

Dari pasal-pasal tersebut, perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba yang berada di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki dan mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan. Tak terlepas pula Usaha Kecil dalam melaksanakan usahanya harus didaftarkan usahanya. Dan pendaftaran Daftar Perusahaan wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Namun tidak semua perusahaan wajib untuk didaftarkan. Menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan ada beberapa pengecualian, yaitu :

1) Dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan :

- a) Setiap perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan seperti diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1969;
- b) Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjaan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

- 2) Perusahaan kecil perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Kriteria Perusahaan Kecil menurut pasal 6 ayat 1 butir b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tersebut adalah, Perusahaan Kecil Perorangan yang melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari. Anggota keluarga sendiri yang terdekat adalah keluarga dalam hubungan sampai derajat ketigam baik menurut garis lurus kesamping termasuk menantu dan ipar.

c. Penyelenggaraan Daftar Perusahaan

Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Dalam

melakukan pendaftaran perusahaan terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

1) Mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan

Perusahaan yang akan melakukan pendaftaran harus mengisi FPP terlebih dahulu yang bisa didapatkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) yang berada di Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II masing-masing wilayah. Pada saat pengambilan formulir dicantumkan lembaran syarat-syarat dan prosedur Pendaftaran Perusahaan.

2) Melengkapi Persyaratan

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pendaftaran. Jika secara detil terdapat beberapa syarat yang berbeda-beda dalam setiap bentuk badan usaha yang akan didirikan, namun pada umumnya syarat yang harus dilaporkan adalah :

- a) Dokumen Akta Pendirian Perusahaan;
- b) Identitas penanggung jawab / pengurus perusahaan;
- c) Ijin usaha atau surat semacamnya yang akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Untuk pendaftaran kantor cabang, harus disertakan surat keterangan dari kantor pusat. Pada pendaftaran terdapat ketentuan pengisian sebagai berikut :

- a) Nama lengkap pemilik, nama perusahaan, alamat perusahaan;
 - b) Akta pendaftaran;
 - c) Kewarganegaraan pemilik;
 - d) Jumlah modal tetap perusahaan;
 - e) Kepentingan-kepentingan pokok perusahaan;
 - f) Lain-lain usaha yang dimiliki.
- 3) Melakukan Pembayaran

Selain dokumen-dokumen diatas, masih terdapat satu dokumen yaitu harus menyertakan bukti pembayaran proses wajib daftar perusahaan di bank yang sudah ditunjuk oleh kantor pendaftaran perusahaan setempat.

Besarnya biaya pendaftaran berbeda-beda untuk setiap jenis perusahaan.

Yang selengkap sebagai berikut :

- a) Perseroan Terbatas (PT) adalah Rp. 100.000,00;
 - b) Perseroan Komanditer, Firma adalah Rp. 25.000,00;
 - c) Perusahaan Perseorangan adalah Rp. 10.000,00;
 - d) Koperasi adalah Rp. 5000,00.
- 4) Menunggu Survei

Setelah formulir dan persyaratan lain dipenuhi, maka tahapan yang harus dilakukan adalah menunggu survei yang dilakukan oleh petugas Wajib

Daftar Perusahaan. Petugas wajib Daftar Perusahaan bertugas meneliti langsung kebenaran semua berkas yang sudah dikirimkan.

Pada pasal 10 Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Dalam jangka waktu tiga bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan. Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan Daftar Perusahaan adalah Menteri. Menteri yang menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan kantor-kantor pendaftaran perusahaan serta tata cara penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

Apabila pejabat yang berwenang di kantor pendaftaran perusahaan mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sehat dan tidak lengkap atau secara tidak benar dan bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasan dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk melakukan pembetulan dan pendaftaran ulang. Namun pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

Kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, sejak tanggal dikeluarkannya dan wajib memperbaharui sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

2. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan.

a. Pengertian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, khususnya mengenai ijin, dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Dalam pasal 1 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) disebutkan mengenai pengertian SIUP, yaitu : “Surat Ijin Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.”

Dari pengertian tersebut diatas mengimplikasikan bahwa seseorang atau badan hukum baru dapat melakukan kegiatan perdagangannya jika telah memenuhi SIUP agar sah dan terdaftar pada negara. Dengan adanya SIUP maka seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan dapat mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya.

Untuk dapat memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), pelaku usaha perdagangan haruslah mengisi SPSIUP yang merupakan dasar untuk memperoleh SIUP. SPSIUP adalah Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan yaitu formulir ijin yang diisi oleh pemilik usaha yang memuat data usaha untuk memperoleh SIUP kecil/Menengah/Besar.

Sebagai dasar dalam pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dalam pasal 2 Keputusan Menteri tersebut, disebutkan bahwa setiap usaha perdagangan yang melakukan kegiatan perdagangan wajib memiliki SIUP.

b. Pengertian Pejabat Penerbit Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Dalam hal penunjukkan pejabat penerbit SIUP, pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pasal 3 menyebutkan bahwa kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati dan Walikota, Jadi SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ini, menyebutkan bahwa : Bupati atau Walikota menunjuk Kepala Dinas atau unit yang bertanggung jawab dibidang perdagangan diwilayah pembinaannya sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP. Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP

berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP. Bupati atau Walikota dapat mengatur standar mekanisme pelayanan penerbitan SIUP di wilayah pembinaan masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang ada pada Keputusan ini.”

Dalam pengaturan menurut Keputusan Menteri tersebut, SIUP diberlakukan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Sebagai peraturan pelaksana dari peraturan yang ada di atasnya, dalam Keputusan Menteri ini memberikan suatu penguatan pengaturan terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pada pasal 10 Keputusan Menteri ini menyatakan bahwa : “Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.”

Jadi setelah perusahaan memperoleh SIUP dari Walikota, Perusahaan masih harus melakukan Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan agar Perusahaan dapat melakukan usaha perdagangan dengan sah dan mendapatkan perlindungan hukum pasti menurut perundang-undangan.

c. Perusahaan Yang Wajib Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Di dalam pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.

Untuk dapat membedakan perusahaan yang dapat memiliki SIUP dalam pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) disebutkan bahwa :

- 1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil;
- 2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah;
- 3) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

Adanya perbedaan tersebut berguna untuk memudahkan dalam pemilahan kategori besar kecilnya suatu modal perusahaan dalam mendirikan usahanya. Dan bagi pemerintah pengategorian tersebut akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara maksimal keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha baik usaha kecil, menengah maupun besar di wilayah Republik Indonesia.

Apabila terdapat perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perubahan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Bagi perusahaan yang memiliki SIUP dapat memiliki kemudahan-kemudahan dalam menjalankan usahanya. Namun bagi pemilik SIUP setelah mendapatkan kemudahan-kemudahan maka harus memenuhi beberapa kewajiban yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 20 Keputusan Menteri ini, disebutkan bahwa Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP. Selain perusahaan yang memperoleh SIUP wajib memberikan data atau informasi, perusahaan harus melakukan pelaporan kepada Bupati atau Walikota yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya.

Dalam hal adanya perubahan Perusahaan, menurut pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), perusahaan yang telah memiliki SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan, maka wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati atau Walikota yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak melakukan perubahan.

d. Perusahaan Yang Bebas Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Tidak semua perusahaan dalam menjalankan usaha perdagangannya wajib memiliki SIUP, menurut pasal 9 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

- 1) Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
- 2) Perusahaan Kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan; dan
 - b) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat.
- 3) Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Namun apabila perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP tersebut berkeinginan memiliki SIUP sebagai penunjang kegiatan usahanya, maka dapat menempuh cara-cara yang telah ditentukan. Memang pada dasarnya setiap pelaku usaha dipersyaratkan memiliki SIUP.

3. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.

a. Pengertian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Untuk hal menyangkut perijinan di Kota Malang, pemerintah Kota Malang membuat Peraturan daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perindustrian dan Perdagangan. Pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa : “Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan SIUP adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.”

Dan untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), pengusaha yang ingin mendaftarkan usaha harus mengajukan Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SPSIUP), mengenai pengertian Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan tertuang dalam pasal 1 ayat 16 yang menyebutkan bahwa : “Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.”

b. Pengertian Pejabat Penerbit Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaturan penunjukan Pejabat Penerbit SIUP, menurut pasal 7 Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan menyebutkan bahwa : “Kewenangan pemberian SIUP berada pada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Tata cara penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.”

Proses penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima dengan dibuktikan di berita acara pemeriksaan. Selain memiliki kewenangan untuk menerbitkan SIUP, dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang juga berwenang dalam hal melakukan penutupan kegiatan usaha, penarikan retribusi, dan pencabutan ijin dan tanda daftar perusahaan.

c. Usaha Perdagangan Yang Wajib Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan menyebutkan bahwa, setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang sesuai bidang usahanya. Hal itu diatur pada pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang atau Badan pemegang SIUP hanya dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP yang dimiliki”. Oleh sebab itu, maka SIUP merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha dalam menjalankan usaha perdagangannya di Kota Malang.

SIUP yang dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Namun Selain ketiga SIUP tersebut, pada pasal 2 ayat 4 Peraturan daerah Kota Malang tersebut menyebutkan bahwa dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro. Bagi Perusahaan yang telah memiliki ijin atau tanda daftar memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Mentaati persyaratan yang terdapat dalam surat ijin dan atau tanda daftar yang ditetapkan.
- 2) Menempatkan ijin dan atau tanda daftar di tempat yang mudah dilihat oleh petugas
- 3) Tidak menyalahgunakan ijin yang telah ditetapkan
- 4) Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 5) Memelihara kelestarian lingkungan serta tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan

d. Usaha Perdagangan Yang Bebas Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Di samping terdapat tentang perusahaan yang diwajibkan memiliki SIUP, menurut pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan terdapat pula perusahaan yang dibebaskan atau dikecualikan dari kewajiban memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah :

- 1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
- 2) Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
- 3) Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria, sebagai berikut :
 - a) usaha perseorangan atau persekutuan;
 - b) kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 - c) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk Perusahaan Perdagangan Mikro dapat diberikan SIUP Mikro, apabila pengusaha perdagangan mikro tersebut menginginkannya seperti yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris berupa penggambaran Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi usaha kecil yang ada di Kota Malang. Di samping itu, akan memberikan gambaran mengenai kesadaran masyarakat akan pentingnya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi usaha mereka.

Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer¹² dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

B. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan untuk mengkaji Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil yang dikaitkan dengan realita yang terjadi di lapangan dan aspek sosial yang mempengaruhinya.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung di lokasi yang telah ditentukan, guna mendapatkan keterangan dari responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Adapun data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten memiliki kewenangan dalam hal penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan yaitu Staff Bagian Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Wawancara juga dilakukan kepada sejumlah unit usaha kecil yang usahanya dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan unit usaha kecil yang usahanya tidak dilengkapi dengan SIUP.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang digunakan untuk menjelaskan suatu masalah yang diperoleh dari jurnal, literatur, perundang-undangan, perpustakaan, artikel-artikel di internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Serta diperlukan pula dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan SIUP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

2. Sumber Data

Sumber data penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Sumber data primer

Diperoleh langsung dari tempat penelitian dilakukan, yaitu staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan. Dan juga wawancara serta angket kepada sejumlah unit Usaha Kecil yang pendirian usahanya tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan atau SIUP.

b. Sumber data sekunder

Diperoleh dari beberapa sumber antara lain Perpustakaan Universitas Brawijaya dan *browsing* artikel melalui internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Usaha Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang berwenang dalam penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- b. Wawancara responden secara terbuka, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan atau *interview guide* yang telah dipersiapkan terlebih dahulu terhadap pemilik usaha kecil di Kota Malang.
- c. Angket, dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara tertulis yang disusun secara sistematis dengan membubuhkan jawaban pilihan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Dilakukan dengan menghimpun dan mengkaji pendapat dari para ahli hukum, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi unit usaha kecil yang tersebar di Kota Malang. Serta Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

2. Penentuan Sampel

Untuk hasil sampel yang representatif, maka teknik penentuan sampel yang dipakai adalah *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek dari populasi untuk dijadikan wakil yang dipilih berdasarkan atas suatu tujuan tertentu.

Secara teknis sampel dalam penelitian adalah :

- a. Staff Bagian Usaha Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang berwenang dalam penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- b. Pemilik unit Usaha Kecil di Kota Malang.

F. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menyoroti dan mengamati suatu gejala hukum dalam prakteknya digunakan

dengan peraturan-peraturan yang ada¹³. Pada analisis tersebut didasarkan pada data yang diperoleh dari sejumlah responden atau pengamatan langsung di lapangan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur analisis dengan mendasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

G. Definisi Operasional

Agar penulisan skripsi ini dapat mudah dimengerti oleh pembaca, maka terdapat batasan-batasan dalam beberapa istilah yang disusun dalam suatu kerangka tertentu, sehingga penulisan ini dapat dipaparkan dengan baik dan benar. Adapun istilah-istilah yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Usaha

“Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.” (Pasal 1 Huruf d UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan).

2. Perdagangan

“Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.” (Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.

¹³Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta. Cetakan Keempat, 1990, hlm 55.

289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan).

3. Ijin Lokasi

“Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Penanam Modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.” (Pasal 1 huruf (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri).

4. Ijin Mendirikan Bangunan

“Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat 1MB adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik” (Pasal 1 huruf (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri).

5. Ijin Undang-undang Gangguan (HO)

“Izin Undang-undang Gangguan atau disingkat Ijin UUG adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha” (Pasal 1 huruf (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri).

6. Cabang Perusahaan

“Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya” (Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pedagangan dan Perindustrian).

7. Perwakilan Perusahaan

“Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau perusahaannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan” (Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pedagangan dan Perindustrian).

8. Investasi / Penanaman Modal

“Segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia” (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Keadaan Geografis

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 m di atas permukaan laut dan terletak pada $112,06^\circ$ Bujur Timur dan $7,60^\circ$ - $8,02^\circ$ Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung antara lain :

- 1) Gunung Arjuna disebelah Utara;
- 2) Gunung Tengger disebelah Timur;
- 3) Gunung Kawi disebelah Barat;
- 4) Gunung Kelud disebelah Selatan.

Kadar udara di Kota Malang berhawa sejuk dan kering dengan kelembaban udara 72°C serta suhu rata-rata $24,13^\circ\text{C}$, suhu terendah 14°C sekitar bulan Juli-Agustus dan tertinggi $32,2^\circ\text{C}$ pada bulan November.



Batas wilayah administrasi Kota Malang adalah :

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan kecamatan Singosari dan kecamatan Karangploso;
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan kecamatan Pakis dan kecamatan Tumpang;
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kecamatan Tajinan dan kecamatan Pakisaji;
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan kecamatan Wagir dan kecamatan Dau.

Luas wilayah kota Malang 110,06 km² dengan kepadatan penduduk setiap km² sekitar 6.800 jiwa. Jumlah penduduk keseluruhan sekitar 830 ribu jiwa yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dan 57 kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Klojen : 11 kelurahan
- 2) Kecamatan Blimbing : 11 kelurahan
- 3) Kecamatan Kedungkandang : 12 kelurahan
- 4) Kecamatan Sukun : 11 kelurahan
- 5) Kecamatan Lowokwaru : 12 kelurahan

Pegunungan yang berada di wilayah kota Malang adalah pegunungan Buring terletak di kecamatan Kedungkandang. Sungai yang mengalir di wilayah kota Malang adalah :

- 1) Sungai Brantas terletak di kecamatan Kedungkandang, kecamatan Blimbing, kecamatan Klojen, dan kecamatan Lowokwaru;
- 2) Sungai Amprong melalui kecamatan Kedungkandang;
- 3) Sungai Bango melalui kecamatan kedungkandang.

b. Keadaan Penduduk

Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, kota ini dikenal sebagai kota pendidikan, karena banyaknya fasilitas pendidikan yang tersedia mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD, sampai pendidikan tinggi dan jenis pendidikan non formal seperti kursus bahasa asing dan kursus komputer, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas yaitu manusia yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani di kota Malang dengan didukung 5 perguruan negeri dan 43 perguruan tinggi swasta. Jumlah lembaga pendidikan di kota Malang ada 320 SD, 90 SLTP, 50 SMU dan 44 SMK.

Selain pendidikan, salah satu variabel yang penting adalah demografi yaitu kepadatan penduduk, dimana hal ini merupakan gambaran tekanan penduduk di suatu wilayah akan mengakibatkan banyak persaingan, baik persaingan untuk

mendapatkan kerja, pendidikan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, dan banyak kesempatan yang lainnya.

Kota Malang mempunyai luas wilayah 110,06 km² dengan kepadatan penduduk setiap km² sekitar 6.800 jiwa. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kecamatan menurut luasnya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

. Tabel 1

Persentase Luas Daerah dan kepadatan Penduduk Per km² menurut Kecamatan Tahun 2013

Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas Kota Malang
Kedung kandang	39,89	36,25
Klojen	8,83	8,02
Blimbing	17,77	16,14
Lowokwaru	22,60	20,54
Sukun	20,97	19,05
Jumlah	110,06	100,00

Sumber: Data sekunder BPS Kota Malang 2013, diolah¹⁴

Dari tabel di atas kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Kedungkandang yaitu 39,89 km². Sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah kecamatan Klojen yaitu 8,83 km².

Setelah diketahui persentase luas daerah dan kepadatan penduduk per km², maka perlu diketahui juga perkembangan jumlah penduduk kota Malang pada tahun 1996 sampai tahun 2004 yang apabila diamati mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

¹⁴ <http://www.malangkota.bps.go.id/> diakses pada tanggal 23 November 2013

Tabel 2

Pekembangan Penduduk Kota Malang Pada Tahun 2005 sampai 2013

Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
2005	377.144	11,33	361.459	10,88	738.603
2006	355.082	10,67	359.404	10,82	714.486
2007	353.589	10,63	356.997	10,75	710.586
2008	358.650	10,78	361.094	10,87	719.744
2009	364.592	10,96	366.276	11,03	730.868
2010	371.552	11,16	371.986	11,20	743.538
2011	376.861	11,32	375.276	11,30	752.137
2012	382.886	11,51	380.629	11,46	763.515
2013	387.525	11,64	389.093	11,71	776.618
Jumlah	3.327.881	100,00	3.322.214	100,00	6.650.095

Sumber: Data sekunder BPS Kota Malang 2013, diolah¹⁵

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk kota Malang mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2006 dan 2007 mengalami penurunan sebesar 714.486 dan 710.586. Tetapi secara keseluruhan mengalami peningkatan. Perkembangan penduduk mengalami penurunan pada tahun 2008 yaitu sebesar 710.586. sedangkan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki lebih banyak penduduk perempuan dengan jumlah 3.318.214.

Perkembangan penduduk pada tabel tersebut bukan karena kegagalan program keluarga berencana (KB) dan transmigrasi penduduk tetapi merupakan konsekuensi logis dan sifat-sifat alami manusia dalam berkembang biak dan untuk berkembang biak dari waktu ke waktu.

¹⁵ <http://www.malangkota.bps.go.id/diakses> pada tanggal 23 November 2013

c. Keadaan Pemerintahan

Pemerintahan di kota Malang mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan kota lainnya. Pemerintahan dibawah kota secara langsung adalah kecamatan. Setiap kecamatan memiliki beberapa kelurahan/desa, dimana kelurahan desa tersebut terbagi dalam RT/RW.

Pada tabel dibawah ini menunjukkan banyaknya jumlah kelurahan/desa, RT/RW di kota Malang pada tahun 2007-2012.

Tabel 3

Banyaknya Kelurahan, Desa, RT dan RW Kota Malang Tahun 2006-2013

Tahun	Kelurahan	RW	RT
2006	57	470	3.379
2007	57	480	3.421
2008	57	480	3.421
2009	57	480	3.421
2010	57	492	3.564
2011	57	500	3.661
2012	57	505	3.718
2013	57	513	3.813

Sumber: Data sekunder BPS Kota Malang 2013, diolah¹⁶

¹⁶ <http://www.malangkota.bps.go.id/diakses> pada tanggal 23 November 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kelurahan, desa, RT, RW mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kota Malang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan.

Dengan memperhatikan hakekat pembangunan daerah yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya secara materiil dan spirituil sesuai dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kekuasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, seraf memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pembangunan pada kota Malang mempunyai dua macam kekuasaan, yakni :

- 1) Otonomi, ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
- 2) *Medebewind* (sertatantra), ialah hak menjalankan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak atasan itu.

Berdasarkan dengan dua kekuasaan yang diberikan pemerintah pusat maka pembangunan di kota Malang akan tercapai, sehingga dalam perencanaan pengawasan dan pelaksanaan harus berpegang teguh pada azas pembangunan daerah sesuai kinerja instansi pemerintah kota Malang dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan visi terwujudnya

otonomi daerah yang mantap, serta misi mengedepankan kesejahteraan, demokrasi dan memberdayakan daerah.

2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Di dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “ Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah.” Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pasal 3 ayat 2 menguraikan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni sebagai berikut :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi dunia usaha di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 4) Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi permodalan dan pelatihan teknis manajemen di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 6) Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok;

- 7) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- 8) Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan ekspor impor;
- 9) Pelaksanaan promosi produk industri dan usaha perdagangan;
- 10) Pelaksanaan kemetrologian dan pengawasan penerapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen;
- 11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perindustrian dan perdagangan;
- 12) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- 13) Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 14) Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangannya;
- 15) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 16) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 17) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- 18) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 19) Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- 20) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- 21) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;
- 22) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 23) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 24) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 25) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 26) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah daerah;
- 27) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan Fungsional;
- 28) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- 29) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 30) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

b. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Subbagian Penyusunan Program.
 - b) Subbagian Keuangan.
 - c) Subbagian Umum.
- 3) Bidang Perindustrian Agro dan Kimia, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman.
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia.
- 4) Bidang Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT), terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin.
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka.

- c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT).
- 5) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
- a) Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
 - b) Seksi Distribusi dan Ekspor Impor.
 - c) Seksi Promosi.
- 6) Bidang Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
- a) Seksi Pemberdayaan Konsumen.
 - b) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
 - c) Seksi Kemetrologian.
- 7) UPT.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Gambaran Umum Unit Usaha Kecil di Kota Malang

Sejak tahun 1990 mesin penggerak pembangunan di Jawa Timur bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri¹⁷. Sejalan dengan perubahan itu, perkembangan sektor industri di Kota Malang juga terus meningkat baik itu dari jumlah, penyerapan tenaga kerja, investasi, maupun nilai produksi. Banyaknya jenis industri yang didirikan sudah tentu berpengaruh terhadap besarnya investasi yang ditanamkan.

Perkembangan usaha kecil di Kota Malang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dari data yang didapat oleh penulis tercatat dalam 4 tahun terakhir perkembangan jumlah usaha kecil di Kota Malang meningkat. Dari data terakhir¹⁸, jumlah usaha kecil di Kota Malang pada tahun 2010 sebanyak 6252 buah, pada tahun 2011 sebanyak 6999 buah, pada tahun 2012 sebanyak 7842 buah dan pada tahun 2013 sebanyak 8125 buah.

Data diatas menunjukkan bahwa perkembangan usaha kecil di Kota Malang relatif meningkat. Adapun mengingat apabila jumlah usaha kecil tersebut ditambahkan dengan jumlah usaha kecil yang tidak memiliki ijin yang jelas sehingga mengakibatkan tidak terdaftar pada negara maka jumlahnya dapat dipastikan membengkak dari jumlah data yang ada.

¹⁷ <http://perindag.malangkota.go.id/> diakses pada tanggal 23 November 2013

¹⁸ Wawancara dengan Kasubdin bagian perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan Kota Malang pada tanggal 13 Desember 2013

Menurut data terakhir, total investasi kelompok usaha kecil tahun 2013 sebesar 864 milyar jumlah tersebut sangatlah besar apabila dibandingkan dengan investasi tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 137 milyar rupiah. Menyadari besarnya potensi usaha kecil di Kota Malang, maka pihak Pemerintah Kota Malang memberi perhatian penuh pengembangannya. Usaha kecil dan menengah memang membutuhkan pembinaan dari pihak pemerintah agar dapat menghasilkan produk yang memiliki kualitas sehingga memungkinkan untuk dinikmati kalayak internasional dan menjadikannya komoditi ekspor.

Dengan begitu banyaknya potensi usaha kecil di Kota Malang, menurut data yang didapatkan penulis masih sedikit yang pendirian usahanya dilengkapi dengan SIUP. Padahal SIUP merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha yang bergerak pada sektor perdagangan. Perkembangan penerbitan SIUP pada usaha kecil dirasa lambat mengingat dengan banyaknya jumlah usaha-usaha yang berkembang dari tahun ke tahun di Kota Malang.


a. Disperindag Kota Malang Sebagai Instansi Penerbit SIUP

Dasar pemberlakuan SIUP di Kota Malang berpedoman pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan menyebutkan bahwa : “Kewenangan pemberian SIUP berada pada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Tata cara penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.” Setiap pelaku usaha wajib memiliki SIUP”.

b. Pengaturan Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Didalam pasal 4 Peraturan Walikota No. 51 tahun 2012 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyebutkan bahwa *Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota*. Pasal tersebut mendasari kewenangan Dinas Perindustrian dan ySIUP, Pemerintah daerah Kota Malang memberikan kewenangan kepada bapak Hariyono sebagai Kepala Sub Dinas Usaha Perdagangan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG



Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas perindustrian dan Perdagangan di bidang Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:

- 1) Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan perdagangan dalam dan luar negeri;
- 2) Pembinaan usaha dan sarana perdagangan;
- 3) Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor;
- 4) Perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
- 5) Melakukan penyuluhan dan kerjasama dengan instansi terkait untuk promosi dan pemasaran;
- 6) Pengawasan dan pengendalian ijin bidang perdagangan;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

c. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan pada Usaha Kecil di Kota Malang

Pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di Kota Malang telah diatur, namun hanya sedikit dari usaha kecil yang pendirian usahanya dilengkapi dengan SIUP.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4

Perkembangan SIUP Tahun 2010-2013

No	Penerbitan SIUP	2010	2011	2012	2013
1.	Perdagangan Besar	48	58	70	81
2.	Perdagangan Menengah	554	586	632	651
3.	Perdagangan Kecil	6.252	6.999	7.842	8.125
	Jumlah Total	6.854	7.643	8.544	8.857

Sumber : Data Primer, 2013, diolah¹⁹

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan penerbitan SIUP pada usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar serta jumlah penutupan SIUP yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2010-2013. Khusus penerbitan SIUP bagi usaha kecil, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 tercatat kenaikan penerbitan SIUP sebanyak 747 buah atau sebesar 9,4%. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 kenaikan penerbitan SIUP bagi usaha kecil sebanyak 843 buah atau sebesar 9,4% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 sampai dengan 2013 kenaikan penerbitan SIUP bagi usaha kecil sebanyak 283 buah atau sebesar 9,4% dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari perhitungan pertumbuhan penerbitan SIUP dari tahun 2010 sampai dengan 2013, peningkatan penerbitan SIUP menuju ke arah positif, namun jika dilihat dari jumlah perkembangan usaha kecil baik yang dilengkapi SIUP

¹⁹ Wawancara dengan Kasubdin bagian perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan Kota Malang pada tanggal 13 Desember 2013

maupun tidak, perkembangan tersebut dirasa lamban mengingat banyaknya usaha-usaha yang berkembang dari tahun ke tahun di Kota Malang.

B. Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan terhadap pemberlakuan SIUP pada Usaha Kecil di Kota Malang.

Efektif atau tidaknya suatu kaedah hukum atau peraturan dapat ditinjau dari 4 (empat) faktor²⁰, yaitu:

1. Kaedah hukum atau peraturan hukum itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkannya;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum tersebut;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Apabila salah satu dari keempat faktor tersebut tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka kaedah hukum atau peraturan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Dalam menilai seberapa efektif pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di Kota Malang dapat dianalisis menurut teori hukum sebagai suatu sistem mengkaji komponen substansi, struktur, dan budaya hukum berpengaruh terhadap kinerja

²⁰ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologis Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm 14

penegakan hukum, sehingga dapat diketahui dan dipahami situasi bagaimana hukum bekerja sebagai suatu sistem dalam kehidupan masyarakat²¹. Dibawah ini adalah analisis pemberlakuan SIUP pada usaha kecil Kota Malang berdasarkan pada komponen-komponen teori hukum sebagai suatu sistem.

1. Komponen Substansi

Komponen substansi adalah norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum yang berada di balik sistem hukum. Suatu peraturan memiliki muatan-muatan yang dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya setelah peraturan hukum tersebut diberlakukan ke dalam masyarakat. Kelebihan dan kekurangan itulah yang menentukan arah hukum tersebut menuju arah yang lebih baik.

Dalam berbagai peraturan hukum pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di Kota Malang terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang WDP, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/10/2001 Tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pembebanan persyaratan yang rumit dan berbelit-belit dalam proses pengajuan permohonan SIUP. Persyaratan yang rumit dan berbelit-belit dalam proses pengajuan permohonan SIUP terletak pada kewajiban usaha kecil yang mengajukan SIUP

²¹ Lawrence M Friedman, *Teori Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Kesaint Blanc, Jakarta, 1975, hlm 25

untuk memenuhi persyaratan-persyaratan seperti IMB, SITU, HO, TDP, NPWP dan lain sebagainya. Bagi usaha kecil hal itu tentunya akan sangat memberatkan, sehingga banyak usaha kecil yang merasa enggan untuk segera melengkapi usaha perdagangan dengan SIUP setelah melihat persyaratan yang berbelit-belit tersebut. Pada akhirnya usaha kecil yang akan mengajukan SIUP kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya berwenang secara resmi dalam proses pengurusan SIUP (calo).

Disamping faktor-faktor yang dirasa memberatkan pihak pemohon SIUP diatas, terdapat juga beberapa faktor yang dirasa meringankan bagi pihak pemohon SIUP. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Proses pengurusan permohonan SIUP yang cepat.

Proses penerbitan SIUP adalah 5 hari kerja setelah diterima pengajuan SIUP dengan lengkap dan benar serta sudah dibuktikan berita acara pemeriksaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penerbitan SIUP cukup cepat bagi usaha kecil untuk mendapatkannya.

b. Tarif pengajuan permohonan penerbitan SIUP relatif terjangkau

Perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP bagi usahanya dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Hal ini dirasa tidak begitu memberatkan bagi usaha kecil. Murahannya biaya pengurusan tersebut diharapkan dapat merangsang

usaha kecil untuk dapat melengkapi usaha perdagangannya dengan SIUP.

- c. Terdapat sanksi yang tegas bagi usaha kecil yang tidak dilengkapi SIUP pada usaha perdagangannya.

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melengkapi usaha perdagangan yang dimiliki dengan SIUP atau melanggar ketentuan lain diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah). Sanksi tersebut akan sangat memberatkan bagi usaha kecil, sehingga dapat memberikan efek jera kepada usaha kecil yang tidak memperpanjang ijin SIUP nya. Sanksi ini tidak berlaku bagi usaha kecil yang tidak memiliki SIUP sejak awal berdiri usahanya.

Dalam hal yang menyangkut kualitas isi hukumnya, isi hukum dianggap berkualitas jika sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat, bukan kehendak penguasa semata. Hukum yang baik adalah jenis hukum yang responsif bukan represif.

2. Komponen Kultur

Komponen kedua adalah komponen kultur budaya hukum. Komponen ini menyangkut soal tingkat kesadaran masyarakat dalam proses penegakan hukum, komponen ini juga sangat berpengaruh sebab akan menentukan apakah hukum yang akan diberlakukan dapat ditaati atau tidak dapat

diterima di masyarakat. Penulis mengumpulkan data dengan media angket dan wawancara sehingga data yang diperoleh benar-benar representatif dan memiliki nilai akurasi tinggi. Penulis mengambil sampel sejumlah 15 usaha kecil yang tersebar di Kota Malang untuk mengetahui tentang jumlah usaha kecil yang dilengkapi SIUP dengan jumlah usaha kecil yang tidak dilengkapi SIUP.

Tabel 5

Daftar Sampel Nama Pemilik Usaha Kecil

No	Nama	Usaha	Memiliki SIUP
1	Alung	Bengkel & variasi sepeda motor	Ya
2	Marni	Warung Makan	Tidak
3	Zaki	Rental Playstation	Tidak
4	Noni	Counter HP	Tidak
5	Fauzan	Bengkel Motor	Ya
6	Adrid	Toko Onderdil Sepeda Motor	Ya
7	Muhklis	Warung Kopi	Tidak
8	Ridho	Rental Pengetikan Komputer	Tidak
9	Muhklis	Bengkel Las	Tidak
10	Berlian	Meubel dan Furniture	Ya
11	Donny	Cyber Gamer dan Internet	Ya
12	Tarjo	Warung Makan	Tidak
13	Hariadi	Pengecoran Aluminium	Tidak
14	Gery	Warung Kopi	Tidak
15	John	Internet Cafe	Ya

Sumber : Data Primer, 2013, diolah²²

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 15 usaha kecil yang dipilih sebagai sampel hanya 6 usaha kecil yang melengkapi usaha dengan SIUP. Selebihnya 9 dari usaha kecil yang dijadikan sampel tidak memiliki SIUP.

Maka dapat dilihat dari data diatas bahwa usaha kecil yang tidak dilengkapi SIUP masih banyak. Padahal SIUP merupakan syarat yang wajib dilengkapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha perdagangannya. Seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan bahwa setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa dalam pemberlakuan SIUP pada usaha kecil, masyarakat yang masih belum mendukung sepenuhnya bisa dilihat dalam hal :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah usaha kecil tentang pentingnya untuk melengkapi SIUP pada perdagangan usaha kecil masih beranggapan bahwa usahanya masih kecil sehingga tidak memerlukan SIUP. Namun seharusnya sebesar dan sekecil apapun usaha perdagangan harus dilengkapi dengan ijin yang jelas yang salah satunya adalah SIUP.
- b. Masyarakat dalam hal ini adalah usaha kecil yang masih mendukung secara aktif praktek-praktek pencaloan dan praktek kolusi yang

²² Wawancara dengan pemilik usaha kecil pada tanggal 15 November 2013

dilakukan pada struktur organisasi dinas perindustrian dan perdagangan Kota Malang. Dengan cara mencari jalan pintas dengan memberikan uang pelicin atau uang suap kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jadi, dalam penjelasan tentang sistem hukum kedua komponen itulah yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Jika dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan terhadap pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di Kota Malang, jika di analisis dari teori efektifitas hukum maka dapat diketahui bahwa pemberlakuan SIUP pada usaha kecil Kota Malang kurang efektif.

C. Faktor-faktor Penghambat dan Faktor-faktor Pendukung Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan SIUP pada Usaha Kecil di Kota Malang.

Usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha merupakan kegiatan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, potensi, dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa mendatang.

Pertumbuhan usaha kecil mulai memberikan dampak positif terhadap setiap perekonomian negara. Usaha kecil merupakan kegiatan yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Usaha kecil memiliki peran dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Menurut data terakhir²³ yang didapat penulis, di Kota Malang terdapat 9857 buah usaha kecil. Dari jumlah keseluruhan jumlah usaha kecil tersebut terdapat 4181 buah usaha kecil yang dilengkapi dengan SIUP. Sedangkan usaha kecil yang tidak dilengkapi dengan SIUP berjumlah 5676 buah. Dari jumlah tersebut dapat diketahui perbedaan yang signifikan antara usaha kecil yang memiliki SIUP dan usaha kecil yang tidak memiliki SIUP di Kota Malang. Usaha kecil di Kota Malang yang tidak memiliki SIUP memiliki alasan-alasan mengapa tidak melengkapi usaha dengan SIUP. Sampal alasannya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 6

Faktor-faktor yang menyebabkan usaha kecil di Kota Malang tidak melengkapi usahanya dengan SIUP.

No	Faktor-faktor Penyebab	Jumlah	Persentase
1.	Tidak memiliki biaya/mahal	3	33%
2.	Proses pengurusan SIUP rumit dan berbelit-belit	3	33%
3.	Sengaja menghindari pajak-pajak	1	14%
4.	SIUP tidak penting untuk usahanya	2	20%

Sumber : Data Primer, 2013, diolah²⁴

²³ Wawancara dengan Kasubdin bagian perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan Kota Malang pada tanggal 13 Desember 2013

²⁴ Wawancara dengan pemilik usaha pada tanggal 15 November 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab usaha kecil yang tidak melengkapi usahanya dengan SIUP. Sebanyak 3 usaha kecil yakni sebesar 33% dari keseluruhan jumlah sampel yang tidak memiliki SIUP menyatakan alasan bahwa tidak memiliki biaya untuk pengurusan SIUP. Sebanyak 3 usaha kecil yakni 33% dari keseluruhan jumlah sampel yang tidak memiliki SIUP menyatakan alasan bahwa pengurusan SIUP dianggap rumit dan berbelit-belit. Salah satu usaha kecil dari keseluruhan jumlah sampel yang tidak memiliki SIUP yakni 14% menyatakan alasan bahwa SIUP tidak penting bagi usaha perdagangannya. Sedangkan sebanyak 2 usaha kecil yakni sebesar 20% menyatakan alasan untuk sengaja menghindari pajak.

Tabel 7

Faktor-faktor yang menyebabkan usaha kecil di Kota Malang melengkapi usahanya dengan SIUP.

No	Faktor-faktor Penyebab	Jumlah	Persentase
1.	Untuk pengembangan Usahanya	2	33%
2.	Lebih terjaga dan aman dari permasalahan	2	33%
3.	Adanya perlindungan hukum terhadap usahanya	1	17%
4.	Menghindari pungutan liar	1	17%

Sumber : Data Primer, 2013, diolah²⁵

²⁵ Wawancara dengan pemilik usaha kecil pada tanggal 15 November 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa alasan-alasan usaha kecil melengkapi usahanya dengan SIUP. Sebanyak 2 usaha kecil dari keseluruhan jumlah sampel usaha kecil yang memiliki SIUP, yakni 33% menyatakan alasan bahwa SIUP untuk mempermudah pengembangan usahanya. Sebanyak 2 usaha kecil dari keseluruhan jumlah sampel usaha kecil yang memiliki SIUP, yakni sebesar 33% menyatakan alasan bahwa dengan memiliki SIUP maka ada perlindungan hukum terhadap usahanya. 1 usaha kecil dari jumlah sampel usaha kecil yang memiliki SIUP, yakni 17% menyatakan alasan bahwa dengan memiliki SIUP, maka usahanya lebih terjaga dan aman apabila terjadi permasalahan pada usahanya. Sedangkan 1 usaha kecil dari keseluruhan jumlah sampel usaha kecil yang memiliki SIUP, yakni sebesar 17% menyatakan untuk menghindari pungutan liar.

Jadi faktor-faktor yang melatarbelakangi usaha kecil tidak melengkapi usahanya dengan SIUP adalah sebagai berikut :

1. Tidak memiliki cukup biaya.

Dari berbagai alasan yang dikemukakan diatas, tampak bahwa alasan yang paling banyak diberikan oleh responden adalah tidak adanya biaya untuk mendaftarkan usahanya. Mereka beranggapan bahwa dalam pengurusan SIUP diperlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan penghasilan mereka terbatas untuk menghidupi kebutuhan usahanya.

2. Proses dan persyaratan pengajuan SIUP rumit dan berbelit-belit

Alasan selanjutnya yang dikemukakan oleh responden yaitu masalah pengurusan yang berbelit-belit serta waktu pengurusan yang lama. Memang dasarnya hal ini juga disebabkan oleh pihak masyarakat sendiri yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan SIUP. Dalam pengajuan SIUP diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
- b. Copy NPWP Perusahaan;
- c. Copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
- d. Neraca Perusahaan.

Dalam persyaratan pengajuan SIUP diatas, tercantum syarat-syarat yang dirasa membuat usaha kecil enggan untuk segera melengkapi usaha perdagangannya dengan SIUP. Salah satunya adalah prosedur pemenuhan Surat Ijin Tempat Usaha. Walaupun didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan bahwa ada beberapa usaha kecil yang tidak wajib mencantumkan SITU dalam pengajuan permohonan SIUP, namun sebagai pengganti SITU, usaha kecil tersebut harus wajib melampirkan Surat keterangan tidak perlu SITU dari pemerintah daerah setempat sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/5/1979.

3. Sengaja menghindari pajak

Menghindari pajak juga merupakan faktor yang melatarbelakangi usaha kecil tidak melengkapi usaha dengan SIUP, setiap bentuk usaha yang terdaftar pada negara pastinya akan dibebani dengan kewajiban-kewajiban. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar pajak. Bagi sebagian usaha kecil yang baru merintis usaha perdagangan, pajak merupakan suatu kewajiban yang berat untuk dipenuhi. Kecilnya modal dan pemasukan pada usaha kecil akan menjadi masalah. Belum lagi jika ditambah dengan harus membayar pajak pada negara, maka sebagian usaha kecil di Kota Malang memilih untuk tidak melengkapi usaha perdagangannya dengan SIUP untuk dapat menghindari pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Banyak dari usaha kecil yang beranggapan bahwa SIUP belum dianggap penting. Jika usaha kecil tidak kesulitan dalam hal dana dan pemasaran, maka barulah pemilik usaha kecil berfikir untuk melengkapi usahanya dengan SIUP karena SIUP merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akses perbankan.

D. Konsekuensi Hukum terhadap Usaha Kecil di Kota Malang yang Tidak Dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Setiap adanya pelanggaran pasti menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.

Setiap aturan hukum harus disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas agar memberikan efek jera kepada para pelanggarnya.

Sanksi dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang melanggar isi dari suatu peraturan. Dalam hal pemberlakuan SIUP, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan mengatur tentang ketentuan sanksi yang dijatuhkan kepada pihak pelaku usaha yang tidak melengkapi usahanya dengan SIUP. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsekuensi hukum berupa Sanksi Administrasi

Pada Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kota Malang mengatur sanksi administrasi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran serta akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :

a. Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis diberikan pihak berwenang apabila usaha tersebut tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang sudah tertulis pada SIUP/IUI/TDI yang telah diperoleh, peringatan tertulis tersebut diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu satu bulan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Sanksi Administrasi juga diberikan kepada pengelola jaringan minimarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 2 bahwa pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro. Sanksi Administrasi yang diberikan adalah tidak dikeluarkannya rekomendasi ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

b. Pembekuan Ijin Usaha

Pembekuan diberikan apabila pengelola usaha tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1, selain itu apabila pengelola usaha melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh.

Selama surat ijin yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangannya. Jangka yang diberikan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan surat ijin usaha, pembekuan surat ijin usaha tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Surat ijin usaha yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pencabutan Ijin Usaha

Pencabutan ijin usaha diberikan apabila perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ijin usaha yang diperoleh. Perusahaan terbukti bahwa ijin usaha yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu. Perusahaan yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau pidana oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan kegiatan usahanya. Perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Perusahaan dapat mengajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan ijin usaha.

2. Konsekuensi berupa Sanksi Pidana

Pasal 30 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan menjelaskan bahwa setiap usaha yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan tindak pidana pelanggaran. Pasal 30 ayat 3 menjelaskan bahwa bukan hanya pelaku usaha saja yang dapat dikenakan sanksi pidana namun pejabat yang diberikan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan dan hasil pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan bagi usaha kecil sebagai berikut :

1. Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan bagi usaha kecil jika dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan dirasa masih kurang efektif karena masih banyak usaha kecil di Kota Malang yang belum memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan kurangnya penyuluhan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengenai SIUP secara langsung kepada pemilik-pemilik usaha kecil yang belum memiliki SIUP.
2. Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

a. Beberapa faktor penghambat efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan menurut para pemilik usaha kecil yang menyebabkan pemilik usaha kecil tidak melengkapi usahanya dengan Surat Ijin usaha Perdagangan, yaitu:

- 1) Merasa bahwa biaya pengurusan SIUP mahal;
- 2) Proses pengurusan SIUP yang rumit dan berbelit-belit;
- 3) Sengaja menghindari pajak;
- 4) SIUP tidak penting bagi usahanya.

b. Beberapa faktor pendukung efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan menurut undang-undang tersebut yang menyebabkan usaha kecil melengkapi usahanya dengan Surat Ijin usaha Perdagangan, yaitu:

- 1) Proses pengurusan permohonan SIUP yang cepat;
- 2) Tarif pengajuan permohonan penerbitan SIUP relatif terjangkau;
- 3) Terdapat sanksi yang tegas bagi usaha kecil yang tidak dilengkapi SIUP pada usaha perdagangannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha, dan perlindungan hukum. Hal tersebut dapat memberikan rangsangan positif bagi usaha kecil untuk dapat mengembangkan usahanya.
2. Perlu adanya peningkatan pengawasan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku instansi penerbit Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta mengoptimalkan peran masyarakat khususnya pemilik usaha kecil untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran dalam mentaati peraturan perundang-undangan agar jumlah pelanggaran yang timbul dapat dikurangi semaksimal mungkin atau bahkan dihilangkan sehingga antara usaha kecil dan pemerintah (khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan) terdapat hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain.
3. Menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan agar dapat memberikan kemudahan persyaratan dalam pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anni Chairani Sumantri, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Usaha Kecil*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1998

Hamid Attamimi, *Ilmu perundang-undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 1988

Jusuf Arianto, *Industri kecil dan perspektif Pembinaan dan Pengembangan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996

Komarudin, *Kamus Riset*, Penerbit Airlangga, Bandung, 1973

W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984

Lawrence M Friedman, *Teori Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Kesaint Blanc, Jakarta. 1975, hlm 25

M.Tohar, *Membuka Usaha Kecil*. Kanisius. Yogyakarta. 1999

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Cetakan Keempat, 1990

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001

Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980

Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

Zainal, *Seluk Beluk Pengajuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Untuk Masyarakat Pengusaha*. Liberty. Yogyakarta. 1983

[Http://www.malangkota.bps.go.id](http://www.malangkota.bps.go.id)

[Http://perindag.malangkota.go.id](http://perindag.malangkota.go.id)

Undang-undang:

Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Daftar Tenaga Kerja

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
289/MPP/Kep/10/2001 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan
Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang
Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perindustrian dan Perdagangan

